



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG**

NOMOR: SK-PBG-510305-09102024-003

Membaca

: Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung

Nomor : PBG-510305-04082024-01
Pemilik Bangunan Gedung : I Ketut Budiasa
Alamat Pemilik : Br. Kangin Pecatu Kel/Desa. Pecatu Kec.Kuta
Selatan Kab. Badung Prov Bali
Untuk : Mendirikan Bangunan Gedung Baru
Nama Bangunan Gedung : Rumah Kos dan Restoran
Fungsi bangunan gedung : Fungsi Usaha
Sub Fungsi : Perhotelan
Klasifikasi Kompleksitas : Belum Ditentukan
Luas Bangunan Gedung : Total Luas : 3.278,89 m²
Luas Lantai : 3.278,89 m²
Luas Basemen : 0,00 m²
Jumlah Lantai Bangunan Gedung : 3 Lantai
Tinggi Bangunan Gedung : 11.43 m
Jumlah Lapis Basemen : 0 Lapis
Di Atas Tanah : (tercantum dalam Lampiran A)
Luas Tanah : (tercantum dalam Lampiran A)
Pemilik Tanah : (tercantum dalam Lampiran A)
Terletak di : (tercantum dalam Lampiran A)

Menimbang

: Bahwa setelah memeriksa (mencatat/meneliti), mengkaji, dan menilai/evaluasi serta menyetujui dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud di atas dengan ini disahkan, maka terhadap permohonan persetujuan bangunan gedung yang dimaksud dapat diberikan persetujuan dengan ketentuan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Memperhatikan

: Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang nomor SPPST-510305-19092024-002 tanggal 19 September 2024 Perihal Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis Bangunan Gedung.

LAMPIRAN A

KEPUTUSAN KABUPATEN BADUNG

NOMOR SK-PBG-510305-09102024-003 TANGGAL 09 Oktober 2024

TENTANG PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

INFORMASI TANAH, FUNGSI, DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG

I. Informasi Tanah

Data Tanah : 1. Di Atas Tanah : Sertifikat
Luas tanah : 3.270,00 m²
Pemilik Tanah : Drs. I Ketut Budiasa
Terletak Di : Jl. Pura Beji Kel/Desa. Pecatu Kec.Kuta Selatan Kab. Badung
Prov Bali

II. Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung

Pemilik Bangunan Gedung : I Ketut Budiasa
Fungsi Bangunan Gedung : Fungsi Usaha
Sub Fungsi Bangunan Gedung : Perhotelan
Klasifikasi Bangunan Gedung
- Tingkat Kompleksitas : Belum Ditentukan
- Tingkat Permanensi : Permanen
- Tingkat Risiko Bahaya Kebakaran : Sedang
- Lokasi : Sedang
- Ketinggian Bangunan Gedung : 3 Lantai (Rendah)
- Kepemilikan Bangunan Gedung : Perorangan
- Klas bangunan : Klas 4

LAMPIRAN E

KEPUTUSAN KABUPATEN BADUNG

NOMOR SK-PBG-510305-09102024-003 TANGGAL 09 Oktober 2024

TENTANG PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

1. Status PBG

a. Penerbitan

- 1) Nomor SK Penerbitan : SK-PBG-510305-09102024-003
- 2) Tanggal SK Penerbitan : 09-10-2024

b. Pembekuan

- 1) Nomor SK Pembekuan : -
- 2) Tanggal SK Pembekuan : -

c. Pencabutan

- 1) Nomor SK Pencabutan : -
- 2) Tanggal SK Pencabutan : -

2. Ketentuan Umum

a. PBG dibekukan apabila pemilik bangunan gedung

- 1) tidak melakukan klarifikasi dimulainya pekerjaan konstruksi kepada pemerintah daerah dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya PBG;
- 2) tidak memberikan justifikasi teknis dalam hal terdapat ketidaksesuaian desain terhadap kondisi lapangan sehingga kegiatan pembangunan harus dihentikan oleh pemerintah daerah;
- 3) tidak menindaklanjuti surat peringatan yang disampaikan oleh pemerintah daerah; dan/atau
- 4) melakukan pelanggaran lain terhadap ketentuan penyelenggaraan bangunan gedung.

b. PBG dibatalkan pembekuannya apabila pemilik bangunan gedung:

- 1) melakukan klarifikasi dimulainya pekerjaan konstruksi melalui SIMBG dalam jangka waktu tidak lebih dari 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya PBG; dan/atau
- 2) memberikan justifikasi teknis penyesuaian desain terhadap kondisi lapangan sebelum PBG dicabut.

c. PBG dicabut apabila:

- 1) pemilik bangunan gedung tidak melakukan klarifikasi mulai konstruksi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya PBG;
- 2) pemilik bangunan gedung tidak memberikan justifikasi teknis penyesuaian desain terhadap kondisi lapangan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak dinyatakan ketidaksesuaiannya oleh penilik pada masa inspeksi;
- 3) justifikasi teknis penyesuaian desain terhadap kondisi lapangan melanggar ketentuan tata bangunan dan/atau keandalan bangunan gedung; dan/atau
- 4) pemilik bangunan gedung melakukan pelanggaran lain terhadap ketentuan penyelenggaraan bangunan gedung.

LAMPIRAN C

KEPUTUSAN KABUPATEN BADUNG

NOMOR SK-PBG-510305-09102024-003 TANGGAL 09 Oktober 2024

TENTANG PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

BESARAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG



Keterangan

1. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang telah dibayarkan oleh pemilik bangunan gedung dapat diakses dengan memindai QR-Code di atas;
2. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dimaksudkan untuk mendukung pembiayaan pelayanan perizinan, menerbitkan surat bukti kepemilikan bangunan gedung dan pembinaan teknis penyelenggaraan bangunan gedung;
3. Keamanan data Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik bangunan gedung.